

**PERAN LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA¹**

Oleh: Indah Natasha Kindangen²

Roosje Lasut³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan bagaimanakah tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peran lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, seperti lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. 2. Tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas diantaranya memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara dan melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak

cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dan pelaksanaan fungsi untuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Kata kunci: penanggulangan bencana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah ?

¹ Artikel skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101003

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

C. Metode penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Sudah sejak lama masyarakat internasional ingin mewujudkan suatu organisasi internasional yang bersifat universal yang memiliki visi dan misi untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini disebabkan sebagai reaksi terhadap banyaknya sengketa maupun konflik yang terjadi antar negara di dunia ini. Masyarakat internasional memerlukan sebuah wadah yang mampu menghimpun semua negara ke dalam suatu badan yang terorganisir untuk mencegah atau mengatasi masalah-masalah internasional tersebut.⁵

Kemunculan organisasi internasional adalah merupakan wujud dari manifestasi kerjasama internasional yang mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20 seiring dengan makin berkembangnya masyarakat internasional dan hukum internasional. Negara-negara, pada waktu itu mulai menyadari makin banyak bidang-bidang kehidupan yang memerlukan kerjasama dan pengaturan secara bersama pula, sehingga hubungan-hubungan bilateral maupun multilateral saja tidak lagi mencukupi. Dengan demikian makin dirasakan perlunya melembagakan kerjasama itu dengan membentuk atau mendirikan suatu organisasi internasional. Salah satunya adalah dibidang bantuan untuk anak-anak baik korban dari bencana alam maupun masalah konflik kemanusiaan. Melihat bahwa anak-anak sebagai penerus generasi bangsa maka anak-anak di daerah konflik atau daerah bencana harus diselamatkan dan diberi perhatian khusus karena anak-anak dikategorikan masih lemah dan perlu bantuan dalam melakukan sesuatu maka dibentuklah UNICEF.⁶

United Nations International Children's Emergency Fund yang selanjutnya disebut

UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB. UNICEF didirikan pada 11 Desember 1946 dengan tujuan memberikan bantuan kemanusiaan terutama kepada anak-anak yang hidup di negara-negara yang luluh lantah akibat perang dunia ke II. UNICEF punya sejarah panjang dalam memberikan bantuan darurat di sejumlah negara, baik pada kasus bencana alam maupun masalah konflik. Terdapat sejumlah perubahan fungsi seiring masa perjalanannya. Namun misi utama UNICEF tetaplah sama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan dalam bidang kesehatan, gizi, kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan.⁷

Pada awalnya, organisasi yang disebut "Organisasi Darurat" ini terbentuk dikarenakan pengaruh yang besar dari perang dunia kedua. Oleh karena itu, lembaga yang resmi berdiri pada tanggal 11 Desember 1946 ini merupakan organisasi yang didirikan untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari segala peperangan dan juga diskriminasi terhadap anak-anak. Organisasi yang diberi nama UNICEF, merupakan organisasi yang bernaung dalam PBB dan merupakan organisasi global yang bekerja, terutama untuk anak-anak.⁸

UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang membantu memberikan peranannya terhadap anak-anak di dunia, termasuk salah satunya di bidang pendidikan, karena organisasi ini berdiri dengan melihat pada kondisi dan latar belakang dunia yang penuh dengan konflik, peperangan, penyalahgunaan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya, yang dampaknya berpengaruh pada pembangunan dan kemajuan dunia internasional. Peranan UNICEF dalam mengatasi permasalahan anak mendapatkan respon yang positif dari dunia internasional, karena UNICEF mampu menunjukkan keberhasilannya kepada dunia internasional bahwa apa yang dijalankan tercapai dengan baik walaupun tidak sepenuhnya, namun UNICEF dapat membantu menekan permasalahan anak dan angka kemiskinan dari berbagai program yang diterapkan.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹*Ibid*. (Lihat Education in Emergencies, dimuat dalam https://www.unicef.org/education/bege_70640.html, diakses tanggal 2 September 2019 Pukul 20.07 WIB).

⁵ Ladyta Tahany Reformita Marpaung. *Op. Cit.* hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 5.

UNICEF menginginkan perencanaan program-program di suatu Negara atau country programming dan kemudian memberikan pendekatan dan pelayanan oleh dan untuk masyarakat.⁴ UNICEF sendiri telah menunjukkan dan membuktikan peranannya dalam membantu mengatasi permasalahan anak di dunia dari berbagai situasi yang di hadapi seperti masalah pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi, makanan dan gizi, memerangi HIV dan AIDS, memberikan perlindungan terhadap anakanak dari berbagai segala bentuk permasalahan, hal ini telah dibuktikan UNICEF di berbagai negara seperti yang terjadi pada tahun 1998 di Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, India, Somalia, Sudan dan sebagian negara di Afrika Barat dan Afrika Tengah dan semenjak tahun 1950 UNICEF telah aktif membantu Indonesia.¹⁰

Khusus bagi Indonesia UNICEF sudah menunjukan rasa kepeduliannya dengan membantu korban-korban (anak-anak) bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, seperti bencana Tsunami di Aceh bencana Gempa Bumi di Nias, Sulawesi Tengah, Lombok, bencana lumpur Lapindo, dan lain-lain. Menyusul dengan banyaknya Bencana alam di Indonesia, banyak juga bantuan yang datang dari dunia internasional melalui organisasi tersebut. UNICEF juga ikut membantu Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kepada anak-anak korban gempa bumi di Sulawesi Tengah terutama dalam bidang pendidikan, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁵ maka pemerintah bertindak penuh dalam pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah pasca gempa bumi, melihat hal tersebut UNICEF pun ikut membantu agar pemulihan pendidikan di Sulawesi Tengah dapat diatasi dengan cepat dan tuntas. Bantuan yang diberikan UNICEF berupa paket yang terdiri dari peralatan sekolah, pakaian, permainan anak dan kebutuhan anak lainnya. Selain paket bantuan diatas, anak-anak juga mendapatkan pelayanan sosial untuk mengurangi beban dan trauma mereka yang harus terpisah dengan keluarga.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Indonesia merupakan negara yang berlokasi di Cincin Api Pasifik (wilayah dengan banyak aktivitas tektonik). Indonesia harus terus menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir dan tsunami. Pada beberapa peristiwa selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi headline di media dunia karena bencana-bencana alam yang mengerikan dan menyebabkan kematian ratusan ribu manusia dan hewan, serta menghancurkan wilayah daratannya (termasuk banyak infrastruktur sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi). Salah satu catatan penting adalah kenyataan bahwa keadaan infrastruktur dan properti di Indonesia terkenal lemah akibat manajemen yang salah, kekurangan dana, kurangnya keahlian atau korupsi. Keadaan ini memperparah dampak-dampak buruk yang terjadi setelah bencana alam. Sementara itu di wilayah perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Yogyakarta, ada kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Maka kombinasinya kurangnya kualitas infrastruktur/properti dan padatnya penduduk di daerah perkotaan berarti sebuah bencana alam bisa menewaskan lebih banyak korban dari yang seharusnya terjadi karena akan membutuhkan tenaga yang lebih kecil untuk membuat bangunan runtuh di Indonesia (www.indonesia-investments.com). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis daftar bencana yang terjadi di Indonesia 10 tahun terakhir sebagai berikut (www.bnpb.go.id).¹²

Pasca bencana, pemerintah Indonesia fokus untuk membangun segala kerusakan infrastruktur. Pemerintah Indonesia mulai melakukan pembangunan di wilayah-wilayah bencana pada berbagai bidang kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur perumahan, dan pemerintahan. Peristiwa tersebut juga membuat berbagai negara bersimpati untuk memberikan bantuan dalam memulihkan keadaan pasca bencana baik dari pemerintah negara lain maupun dari lembaga swasta seperti lembaga swadaya masyarakat (non-government organisations/NGO). Lembaga Swadaya

¹²M. Elfan Kaukab. Peran NGO Internasional dalam Pembangunan Pasca Bencana di Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/links>. Diakses 21/09/2021. hlm. 1.

Masyarakat (LSM) atau NGO merupakan organisasi yang melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan, memperhatikan kepentingan orang miskin, melindungi dan menjaga lingkungan, menyediakan layanan dasar sosial dan melakukan pengembangan masyarakat (Cleary, 1997), yang memiliki 3 unsur: pelaksana, katalisator dan mitra (Lewis, 2007).¹³

NGO merupakan lembaga independen yang tidak dijalankan oleh pemerintah dan bukan bekerja atas dasar profit. Scholte (2004) menyatakan bahwa LSM dibedakan sesuai dengan fokus pekerjaan mereka, sementara beberapa dikelompokkan menurut tingkat operasi. Beberapa NGO diorganisir seputar isu spesifik seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan dan berbeda tergantung pada misi, visi, tujuan, dan mandat mereka (Stoddard, 2006). NGO sebagai salah satu organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela juga memiliki peranan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. sebagai fasilitator dan katalisator;
2. sebagai pelatih dan pendidik;
3. sebagai pemupukan modal;
4. penyelenggarakan proyek-proyek stimulant;
5. sebagai agent advokasi; serta
6. sebagai lembaga penggerak peran serta masyarakat.¹⁴

Selain keterlibatan LSM sebagai salah satu stakeholder, partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting yang menjadi faktor keberhasilan program tersebut (Pratama, 2015). LSM melakukan kegiatan pemberdayaan dengan latar belakang sosial-ekonomi dalam meningkatkan kemandirian dan partisipasi pembangunan (Nano, 2008).¹⁵

¹³*Ibid*, hlm. 2 (Lihat Cleary, S. (1997). *The Role of Ngos Under Authoritarian Rule*. New York: Macmillan Press and Lewis, D., Kanji, N. (2009). *Non-Government Organization and Development*. Routledge).

¹⁴ *Ibid*. (Lihat Scholte, J.A (2004) 'The WTO and Civil Society', in B. Hocking and S. McGuire (eds), *Trade Politics*. London: Routledge, second edn, pp. 146-61 and Stoddard, A. (2006). *Humanitarian Alert: NGO Information and Its Impact on US Foreign Policy*, Bloomfield, Conn.: Kumarian Press).

¹⁵ *Ibid*. (Lihat Nano (2008). "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dian Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Utara Tegal Jawa Tengah", Skripsi, Universitas UIN Sunan Kalijaga).

Setidaknya ada 62 NGO Internasional yang resmi beroperasi di Indonesia menurut laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (www.kemlu.go.id) dan bergerak diberbagai bidang seperti kesehatan, perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Keberadaan NGO di Indonesia tentunya diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam beberapa hal seperti pembangunan pasca bencana sebagai patner pemerintah dalam percepatan pemulihan masyarakat baik yang bersifat fisik maupun non fisik.¹⁶

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Peran Lembaga Internasional. Pasal 30 ayat:

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya.
- (2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau Bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan Lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keberadaan bencana alam yang terjadi secara beruntun di Indonesia sekitar satu dekade belakangan ini mendorong semakin banyak lembaga internasional bekerja dalam bidang bantuan penanganan bencana (disaster relief) di Indonesia. Banyak dari lembaga humaniter internasional yang bekerja dalam bidang bantuan penanganan bencana. Sebagian dari lembaga internasional tersebut telah beroperasi di Indonesia sejak sebelum tahun 1970an, namun sebagian lain mulai aktif bersamaan dengan peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 (Suhadi, 2016).¹⁷ Peran NGO Internasional di

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*. hlm. 3 (Lihat Suhadi (2016). *Peran dan Tantangan FBNGO Humanitarian Internasional di Indonesia Yang Multikultur (Studi atas Muslim Aid dan Catholic Relief*

atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga nonpemerintah dalam menanggulangi bencana. Peran NGO Internasional bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Mondal, et al. (2015) menyatakan bahwa tujuan NGO bukan untuk menggantikan lembaga bantuan pemerintah tetapi untuk bertindak sebagai mekanisme koordinasi antara aparat pemerintah dan penduduk yang terkena dampak. Peran NGO dianggap penting mengingat keterlibatan mereka yang lebih luas dalam inisiatif sipil dan pembangunan. Faktor-faktor seperti kekecewaan dengan struktur terpusat; penekanan pada pluralisme, perluasan keterlibatan sipil; dan kolaborasi di antara banyak aktor menjelaskan perubahan persepsi ini (Behera 2002).¹⁸

Dari NGO Internasional yang berjumlah 62 terdapat 8 NGO yang fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat secara umum dan sisanya lebih didominasi bidang kesehatan dan pendidikan. NGO *World Relief* (WR) dari Amerika Serikat merupakan NGO Internasional yang paling fokus dalam memberikan bantuan tanggap darurat pascabencana, pemajuan pendidikan, pertanian, dan kesehatan daerah bencana. Bersama dengan NGO Internasional lain ikut dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca bencana. Sebagai contoh peran NGO Internasional dalam memberi bantuan pembangunan pasca bencana gempa di Sulawesi Tengah diantaranya bantuan uang tunai disalurkan sesuai dengan ketentuan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Bantuan uang tunai ditransfer ke rekening Palang Merah Indonesia (PMI) untuk disalurkan kepada

korban bencana. Sementara bantuan berupa barang di Kemsos melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (www.nasional.kontan.co.id).¹⁹

Pergaulan internasional yang semakin bertumbuh, dalam arti terdapat perkembangan-perkembangan hubungan antara rakyat yang beragam, merupakan suatu ciri konstan dari peradaban yang matang. Kemajuan dalam bidang komunikasi yang ditambah dengan hasrat untuk berdagang demi menciptakan suatu tingkat hubungan, pada akhirnya memerlukan pengaturan melalui cara-cara kelembagaan.²⁰

Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakikatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu kemudian akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama, dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara, maka diperlukan peraturan internasional (*international regulation*) agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin.²¹

Di dalam membentuk organisasi internasional semacam itu, negara-negara anggotanya melalui organisasi tersebut akan berusaha mencapai tujuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan internasional, dan bukan untuk mencapai tujuan masing-masing negara atau pun suatu tujuan yang tidak dapat disepakati bersama. Guna mencapai tujuan itu sebagai suatu kesatuan, organisasi internasional harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya atas nama semua negara anggotanya. Tindakan yang dilakukan oleh organisasi internasional semacam itu pada

Services. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol. 1 Nomor 2).

¹⁸*Ibid.* (Lihat Mondal, et al. (2015). Role of Non-Governmental Organization in Disaster Management. Research Journal of Agricultural Sciences. 6 (Special): 1485-1489 and Behera A. 2002. Government - NGO Collaboration for Disaster Reduction and Response: The India (Orissa) Experience, paper presented at the Regional Workshop on Networking and Collaboration among NGOs of Asian Countries in Disaster Reduction and Response, 20-22 February 2002, Kobe, Japan).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3-4.

²⁰Ladyta Tahany Reformita Marpaung. *Op. Cit.* hlm. 12 (Lihat Bambang Iriana Djajaatmadja, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 1).

²¹ *Ibid.*

hakikatnya merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional.²²

Organisasi Internasional dalam arti yang luas pada hakikatnya meliputi tidak saja organisasi internasional publik (Public International Organization) tetapi juga organisasi internasional privat (Private International Organization). Untuk membedakan kedua jenis organisasi internasional ini dapat dilihat dari penjelasan berikut:²³

1. Organisasi Internasional Publik atau sering juga disebut sebagai Organisasi Antar-Pemerintah (Intergovernmental Organization). Tetapi karena keanggotaannya adalah negara, maka organisasi tersebut lazim hanya disebut sebagai organisasi internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah mewakili negaranya sebagai pihak organisasi internasional tersebut.
2. Organisasi Internasional Privat (Private International Organization) merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah, karena itu sering disebut Organisasi Non Pemerintahan (NonGovernmental Organization (NGO)) atau yang kita sebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan.²⁴

Namun demikian masih sukar untuk memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara universal. Bila organisasi internasional diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama, dalam hal ini pengertian organisasi internasional dipakai dalam arti sempit. Jika diartikan sebagai wadah dari negara-negara untuk mengadakan kerjasama, di mana di wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara anggota, maka di sini pengertian organisasi internasional agak lebih luas. Organisasi internasional merupakan wadah negara-negara dalam

menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerjasama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif.²⁵

Sejak terbentuknya, BNPB secara optimal telah melakukan tugas pokok, fungsi serta perannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, menurut berbagai pihak (stakeholder) terutama mitra kerja BNPB dalam berbagai upaya penanggulangan bencana, masih banyak yang perlu menjadi perhatian kearah perbaikan serta penyempurnaan dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien sesuai dengan peran yang diemban oleh BNPB. Pada level regional terbentuk BPBD untuk membantu kinerja BNPB yang bekerja di tingkat lokal untuk tanggap bencana. Pada level kawasan Asia Tenggara dibentuklah AHA (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management). Kehadiran AHA Center di Indonesia sebatas sebagai lembaga yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pola kerjanya, AHA Centre berada dibawah garis koordinasi BNPB serta memberi bantuan berdasarkan kebutuhan yang diperlukan.²⁶

Pada tahap selanjutnya, AHA Centre menjadi fasilitator untuk memobilisasi bantuan yang berupa tenaga, peralatan, hingga bantuan dana, jika dibutuhkan oleh negaranegara ASEAN yang tertimpa bencana. AHA Centre juga harus memperkuat kelembagaan penanganan bencana, sekaligus sebagai pusat pengembangan Sumber Daya Manusia dan Iptek kebencanaan di Indonesia. Sejauh ini terdapat tiga pilar yang terdapat dalam AHA Center, pertama yaitu Hazard Science and Technology terutama untuk wilayah ASEAN, kedua Information and Communication Technology yang merupakan key factor dari center ini dan ketiga yaitu disaster management.²⁷

AHA Centre memiliki fungsi utama untuk melakukan koordinasi di kawasan ASEAN dimana sebelumnya informasi tidak tersalurkan secara menyeluruh. Maka, dengan

²² *Ibid*, hlm. 13 (Lihat Bambang Iriana Djajaatmadja, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 110).

²³ *Ibid*. (Lihat Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 37).

²⁴ *Ibid* (Lihat Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 37).

²⁵ *Ibid* (Lihat Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 5).

²⁶ Annisa Rengganis. Aha Centre: Implikasi Terhadap Disaster Management (DM) Dan Disaster Risk Reduction (DRR) Di Indonesia. Sosfilkom Vol. XI No. 01 Tahun 2017.hlm. 24-25.

²⁷ *Ibid*, hlm. 25.

dijalankannya fungsi AHA Center menjadi pusat untuk mengkoordinasi semua informasi dan pengetahuan yang dapat didistribusikan secara kolektif ke seluruh kawasan ASEAN. Sekalipun di Indonesia sendiri kehadiran AHA Center tidak memberikan dampak yang cukup krusial dalam manajemen penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan jauh sebelum terbentuknya AHA Center, Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi di level nasional sebagai respon dari penanggulangan bencana. Kerangka hukum tersebut diterbitkan melalui UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana di dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.²⁸

Dengan dibentuknya AHA Center dan mulai beroperasi di tahun 2011 menunjukkan bahwa Negara ASEAN sepakat untuk melakukan koordinasi regional dalam tiga tahap yaitu: mitigasi, respon dan pemulihan (United Nations Secretariat for the International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD di tingkat lokal melakukan fungsi kegiatan koordinasi dan menerapkan berkaitan dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.²⁹

Sebelumnya, regulasi UU 24/2007 masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Beberapa indikator ini dapat terlihat dari kasus bencana di Indonesia di mana masih belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain itu sistem informasi dan komunikasi belum terintegrasi dengan baik. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.³⁰

AHA Centre merupakan kontak pertama negara-negara ASEAN apabila terjadi bencana. AHA Centre dikelola oleh para perwakilan badan-badan nasional penanggulangan bencana dari 10 negara anggota ASEAN dalam

kapasitas mereka sebagai perwakilan ACDM dan focal point ASEAN di tingkat nasional. Sistem Pemantauan dan Respon Bencana (Disaster Monitoring and Response System/DMRS) dan Jejaring Informasi Bencana (ADINet) ASEAN memberikan layanan-layanan pemantauan dan informasi bencana kepada organisasi-organisasi penanggulangan bencana nasional melalui fasilitas-fasilitas berbasis web. AHA Centre juga mengelola kerangka kerja kemitraan antar-lembaga antara ASEAN dan LSM internasional yang focus pada isu kebencanaan.³¹

AHA Centre diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan informasi dalam penanganan bencana di kawasan ASEAN. AHA Centre harus bisa memberikan informasi yang tepat, cepat dan akurat bagi negara-negara ASEAN yang dilanda bencana. AHA Centre juga dapat menjadi fasilitator untuk memobilisasi bantuan antar Negaranegara anggota ASEAN, dan dengan organisasi-organisasi PBB dan organisasi-organisasi internasional terkait, dalam mendorong kerjasama regional. Dengan kapasitas yang dimiliki AHA Centre seperti beragam perangkat dan layanan, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas organisasi-organisasi ASEAN yang bergerak dalam penanggulangan bencana dan pengiriman tim-tim respon keadaan darurat.³²

B. Tugas Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah

Statistik kejadian bencana alam global menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Asia Tenggara secara kawasan, dan Indonesia khususnya, merupakan salah satu wilayah dengan risiko dan paparan bencana yang tinggi. Letak geografis Indonesia yang berada pada "cincin api", pertemuan 3 lempeng tektonik, berupa kepulauan, berada di wilayah tropis, dan adanya fenomena perubahan iklim, membuat Indonesia harus waspada dari potensi bencana alam yang setiap saat dapat terjadi. *United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)* menyebutkan Indonesia sebagai negara urutan ke-5 dengan kejadian bencana alam tertinggi di dunia sejak tahun 2005 hingga 2014. Data

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 26.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm. 26-27.

³² *Ibid*, hlm. 27.

kejadian bencana alam Indonesia juga menunjukkan kecenderungan eskalasi dan intensitas bencana alam yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya bencana alam merupakan bentuk ancaman nyata terhadap keamanan nasional yang mengancam jiwa dan keselamatan bangsa Indonesia. Selain itu, bencana alam juga mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, tingginya risiko tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan terhadap bencana yang mumpuni. Berdasarkan data *Notre Dame Global Adaptation Index*, kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini tentu berdampak rentannya kondisi keselamatan masyarakat ketika mengalami bencana alam. Dengan kondisi tersebut, TNI akan semakin sering dilibatkan dalam operasi darurat tanggap bencana di masa mendatang.³³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 10 ayat:

- (1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pengarah penanggulangan bencana; dan
- b. pelaksana penanggulangan bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Negara Indonesia yang berada dikawasan jalur cincin api dan pertemuan lempeng bumi dunia, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam ancaman bencana alam. Dimulai dari ujung pulau Sumatera hingga Pulau Jawa sampai dengan Nusa Tenggara Timur, ratusan gunung berapi aktif memiliki potensi letusan besar. Belum lagi pertemuan tiga lempeng bumi, lempeng IndoAustralia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik telah berulang kali menciptakan gempa. Potensi potensi bencana alam yang menimbulkan dampak korban jiwa dan kerugian ekonomi ini akan selalu membayangi perjalanan bangsa Indonesia.³⁴

Potensi kerawanan ini belum termasuk potensi potensi yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. TNI tidak hanya berkewajiban

³³ Darma Agung S. I. Bencana Alam, Militer, Dan Pertahanan Negara. Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan. Artikel. Edisi Mei-Juni 2019. Volume 3/ Nomor 3. Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta. hlm. 5-6.

³⁴ Joko Ismowyo. Derap Langkah TNI Dalam Musibah Dan Bencana. Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan. Artikel. Edisi Mei-Juni 2019. Volume 3/ Nomor 3. Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta. hlm. 12.

sebagai alat pertahanan negara dan diplomasi. TNI sebagai organisasi yang memiliki kemampuan dan personil yang mampu dimobilisasi setiap saat, dituntut juga harus dapat menjawab tantangan lainnya.³⁵ Semenjak bencana tsunami yang melanda Nangroe Aceh Darusallam pada tahun 2004 lalu, kekuatan TNI pada masa itu dalam kondisi tidak sepenuhnya siap. Mengutip pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Sjamsoeddin pada 26 september 2013, pada saat itu TNI tidak mampu mengevakuasi para korban karena keterbatasan peralatan akibat embargo.³⁶

Saat itu TNI tidak hanya tidak mampu melakukan mobilisasi, tetapi juga tidak bisa membangun fasilitas kesehatan. Peristiwa tsunami itulah yang pada akhirnya menjadi momentum titik balik bagi militer Indonesia. Pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia membutuhkan postur yang memadai dalam dua hal penting, yaitu mobilisasi dan kemandirian.³⁷

Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu pada awal tahun 2015 mengatakan bahwa ancaman nyata bagi Indonesia bukanlah bahaya perang melainkan bahaya terorisme dan bencana alam. Dari ancaman nyata tersebut, Menteri Pertahanan memandang pemerintah perlu memprioritaskan pengadaan alutsista menghadapi dua ancaman nyata tersebut. Dalam kaitannya dengan bencana alam, Menteri Pertahanan memfokuskan pada kebutuhan kendaraan angkut dan alat berat.³⁸

Berkaca pada peristiwa bencana dan musibah yang terjadi di tanah air seperti gempa Yogyakarta, erupsi gunung Merapi, jatuhnya pesawat Air Asia, kebakaran hutan hingga tsunami di Selat Sunda dapat dilihat faktor kecepatan penanganan menjadi penentu dan penting untuk diperhitungkan. Mulai dari pengiriman bantuan berupa personel guna evakuasi, hingga penyaluran logistik, makanan, minuman dan obat-obatan akan ditunggu-tunggu kedatangannya untuk penanganan bencana. Faktor kecepatan inilah yang perlu didukung oleh alat transportasi baik dari darat, laut dan udara yang sangat canggih dan

memadai, sehingga kiriman bantuan bisa di salurkan tanpa menunggu waktu yang lama.³⁹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, seperti lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap para pekerjanya. Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dengan melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
2. Tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas diantaranya memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara dan melaksanakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas diantaranya menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dan pelaksanaan fungsi untuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁹ *Ibid.*

bencana daerah, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

B. SARAN

1. Pelaksanaan peran lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia perlu memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat dengan melibatkan mitra kerja dari Indonesia yang lebih memahami kondisi sosial dan budaya serta agama dari masyarakat setempat yang memerlukan berbagai bantuan, baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana agar dapat terjamin adanya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi badan nasional penanggulangan bencana perlu memperhatikan penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan nasional dan internasional serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan nasional penanggulangan bencana daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perlu memperhatikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya serta melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, termasuk mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Rengganis. Aha Centre: Implikasi Terhadap Disaster Management (DM) Dan Disaster Risk Reduction (DRR) Di Indonesia. Sosfilkom Vol. XI No. 01 Tahun 2017.
- Anita Afriani Sinulingga, Apriwan dan Haiyyu Darman Moenir. Kepemerintahan Bencana Di Sumatera Barat. Jurnal Dialog

Penanggulangan Bencana Vol. 5, No. 2 Tahun 2014 Hal. 104-114.

Darma Agung S. I. Bencana Alam, Militer, Dan Pertahanan Negara. Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan. Artikel. Edisi Mei-Juni 2019. Volume 3/ Nomor 3. Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Joko Ismowyo. Derap Langkah TNI Dalam Musibah Dan Bencana. Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan. Artikel. Edisi Mei-Juni 2019. Volume 3/ Nomor 3. Diterbitkan oleh: Biro Humas Setjen Kemhan Jln. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta.

Ladyta Tahany Reformita Marpaung. Peran United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Terhadap Pemulihan Kondisi Pendidikan di Sulawesi Tengah Indonesia Pasca Gempa Bumi. Fakultas hukum universitas sumatera utara. Medan 2020.

M. Elfan Kaukab. Peran NGO Internasional dalam Pembangunan Pasca Bencana di Indonesia. <https://www.researchgate.net/publication/links>.

Noor Cholis Madjid. Analisis Metode Penghitungan Dan Alokasi Anggaran Bencana Alam. SNKN 2018 | Simposium Nasional Keuangan Negara.

Parthiana Wayan I, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju. 1990. Bandung.

Respons Bencana Di Asia Dan Pasifik. Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan Internasional. Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP) ESCAP Secretariat Building, Rajdamnern Nok Avenue, Bangkok 10200, Thailand. Tel: +66 (0) 2288 1234. [@OCHAAsiaPac](http://www.unocha.org/roap).

Rudy May T., *Hukum Internasional 2*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama. Bandung. 2011.

-----, *Hukum Internasional 1*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama. Bandung. 2010.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed, 1, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010.

Widayatun dan Zainal Fatoni. Permasalahan Kesehatan Dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat (*Health Problems in A Disaster Situation: The Role of Health Personnels And Community Participation*). Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 8 No.1 Tahun 2013 (ISSN 1907-2902).